

PRIVILESE YURISDIKSI MILITER DALAM PENEGAKAN HUKUM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Abdul Haris

248040033

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Pasundan, Bandung

ABSTRACT

Corruption is an extraordinary crime with destructive implications for the state economy, necessitating law enforcement grounded in the principle of equality before the law. Empirically, however, there is a dualism of jurisdiction that creates institutional protection for military personnel through an absolute jurisdictional privilege based on the subject of the offender (*ratione personae*). This article aims to examine the juridical standing of military jurisdictional privilege in conflict with Law Number 1 of 2023 on the National Criminal Code, and to analyze the implications of the absence of a jurisdictional-change instrument in Law Number 3 of 2025. This research employs three principal analytical frameworks: A.V. Dicey's Theory of the Rule of Law, Barda Nawawi Arief's Theory of Criminal Law Policy, and Lawrence M. Friedman's Theory of the Legal System. The analysis demonstrates that jurisdictional privilege gives rise to normative antinomy, constitutes an irrational penal policy, and facilitates military command dominance that perpetuates impunity. Therefore, the proposed legal reconstruction requires a paradigm shift toward *ratione materiae* jurisdiction, the strengthening of the independence of the Deputy Attorney General for Military Crimes (Jampidmil) as *dominus litis*, and a limitative amendment of the Military Justice Law.

Keywords: Military Corruption, Jurisdictional Privilege, Connexity, National Criminal Code, Equality Before the Law.

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berimplikasi destruktif terhadap perekonomian negara, sehingga meniscayakan penegakan hukum yang berlandaskan asas *equality before the law*. Namun, secara empiris terdapat fenomena dualisme yurisdiksi yang menciptakan perlindungan institusional bagi oknum militer melalui privilese yurisdiksi absolut berbasis subjek pelaku (*ratione personae*). Artikel ini ditujukan untuk mengkaji kedudukan yuridis privilese yurisdiksi militer yang berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, serta menganalisis implikasi ketiadaan instrumen perubahan yurisdiksi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Penelitian ini mendayagunakan tiga pisau analisis utama: Teori Negara Hukum A.V. Dicey, Teori Kebijakan Hukum Pidana Barda Nawawi Arief, dan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Hasil analisis membuktikan bahwa privilese yurisdiksi melahirkan antinomi norma, merupakan wujud *irrational penal policy*, dan memfasilitasi dominasi komando militer yang melanggengkan impunitas. Oleh karena itu, konsep rekonstruksi hukum mewajibkan pergeseran paradigma yurisdiksi menuju *ratione materiae*, penguatan independensi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) sebagai *dominus litis*, dan amendemen Undang-Undang Peradilan Militer secara limitatif.

Kata Kunci: Korupsi Militer, Privilese Yurisdiksi, Koneksitas, KUHP Nasional, *Equality Before the Law*.

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia secara konstitusional dan fundamental menegaskan entitasnya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*). Konsekuensi logis, yuridis, dan filosofis dari pengakuan absolut sebagai negara hukum tersebut adalah keharusan mutlak akan hadirnya supremasi hukum yang meniscayakan berlakunya prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*).¹ Prinsip ini menghendaki ketiadaan perlakuan khusus, kekebalan prosedural, maupun penghapusan total atas sistem kasta yustisial bagi subjek hukum mana pun, termasuk aparaturnya militer, ketika melakukan pelanggaran hukum publik yang serupa.

Akan tetapi, arsitektur luhur dari negara hukum tersebut pada kenyataannya terus-menerus menghadapi ujian fundamental dalam ranah penegakan hukum tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi secara doktrinal dan yurisprudensial telah dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang destruktif dan berdampak sistemik dalam menguras perbendaharaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).² Oleh karena itu, penanganan tindak pidana korupsi mutlak menuntut instrumen sistem peradilan yang imparial dan terpadu.

Realitas empiris (*das sein*) di lapangan justru mempertontonkan fenomena dualisme yurisdiksi yang mencederai keadilan masyarakat sipil. Rezim Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengonstruksikan kompetensi absolut secara kaku berdasarkan status subjek pelakunya (*ratione personae*), yang melahirkan apa yang disebut sebagai "Privilese Yurisdiksi Militer". Privilese ini memanifestasikan diri sebagai imunitas prosedural (*jurisdictional shield*) yang menjauhkan oknum aparaturnya militer dari jangkauan peradilan umum yang transparan.³

Problematika konseptual ini melahirkan antinomi hukum ketika dihadapkan pada tatanan kodifikasi baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang egaliter. Ironisnya, proyek modernisasi hukum pidana tersebut disabotase oleh stagnasi pembaruan hukum acara formil dan pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU TNI yang sama sekali tidak menyentuh reformasi kewenangan yurisdiksi militer. Atas dasar urgensi teoretis dan sosiologis tersebut, tulisan ini secara spesifik mengeksplorasi kedudukan yuridis privilese yurisdiksi militer, dampak

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 25.

² Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 12.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 35.

dari stagnasi legislasi, serta formulasi rekonstruksi peradilan pidana koneksitas yang ideal melalui pisau analisis teoretis yang otoritatif.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif (*doctrinal legal research*).⁴ Pendekatan ini ditopang oleh pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) melalui penelaahan yurisprudensi pada penyelesaian skandal korupsi pengadaan Helikopter AW-101 serta polemik Operasi Tangkap Tangan (OTT) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) pada tahun 2023. Analisis data dioperasionalkan secara yuridis kualitatif dengan memanfaatkan instrumen hermeneutika hukum—yakni penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis—untuk membedah konflik norma yang selanjutnya bermuara pada penarikan simpulan menggunakan silogisme logika deduktif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Guna menjawab secara komprehensif problematika dualisme yurisdiksi dan kelumpuhan sistem peradilan koneksitas di Indonesia, analisis permasalahan dalam kajian ini dibedah menggunakan pisau analisis (*analytical tools*) utama sebagaimana diuraikan berikut:

A. Analisis Kedudukan Yuridis Privilese Yurisdiksi Militer

Evaluasi terhadap legitimasi dogmatis penerapan privilese yurisdiksi militer dikonstruksikan berlandaskan **Teori Negara Hukum (*Rule of Law*)** yang digagas oleh Albert Venn Dicey. Dicey mempostulatkan secara preskriptif bahwa pilar absolut berdirinya negara hukum adalah *equality before the law*, di mana seluruh warga negara wajib tunduk secara seragam pada supremasi hukum biasa (*ordinary law*) dan diadili di hadapan peradilan umum (*ordinary courts*).⁵

Berdasarkan pisau analisis tersebut, penerapan privilese yurisdiksi *ratione personae* terhadap tindak pidana korupsi merupakan penyimpangan filosofis yang fatal. Tindak pidana korupsi tidak memiliki korelasi fungsional dengan tugas

⁴ Albert Venn Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Macmillan, London, 1959, hlm. 114.

⁵ Albert Venn Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Macmillan, London, 1959, hlm. 114.

kemiliteran maupun kedisiplinan barak. Memaksa kejahatan kerah putih untuk disidangkan dalam peradilan militer yang eksklusif melahirkan stratifikasi hukum oligarkis yang merupakan *error in persona* sekaligus *error in objecto*.⁶

Lebih jauh, penafsiran sistematis menemukan adanya antinomi norma (disharmoni) yang akut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional pada hakikatnya telah memosisikan korupsi sebagai delik jabatan umum dan secara gramatikal memperluas definisi "Pejabat" (Pasal 154) untuk mencakup anggota TNI, yang bermakna negara menghapus imunitas profesi. Namun, supremasi hukum materiil ini dianulir oleh **hukum formil**, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP Nasional). Pasal 170 ayat (2) KUHP Nasional merumuskan "klausul pelarian" (*escape clause*) yang mengamanatkan bahwa apabila "terdapat titik berat kerugian terletak pada kepentingan militer", perkara diserahkan ke peradilan militer. Klausul ini memberikan legitimasi absolut bagi otoritas militer untuk merampas yurisdiksi penanganan perkara koneksitas dari KPK.

B. Implikasi Ketidadaan Perubahan Yurisdiksi UU TNI

Kegagalan pembentuk undang-undang dalam mengamendemen aturan yurisdiksi pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 dibedah menggunakan **Teori Kebijakan Hukum Pidana (*Criminal Law Policy Theory*)** gagasan Barda Nawawi Arief. Teori ini menegaskan bahwa kebijakan penal yang rasional menuntut sinkronisasi antara tahap formulatif hukum materiil dengan hukum formilnya.⁷ Ketidadaan iktikad politik (*political will*) untuk mencabut Pasal 74 UU TNI yang berfungsi sebagai "norma pengunci" yurisdiksi, terbukti merupakan desain kompromi politik yang dikualifikasikan sebagai kebijakan legislasi yang irasional (*irrational penal policy*).

Impak sosiologis dari kebijakan yang asimetris ini melahirkan impunitas struktural, yang kelumpuhannya dianalisis menggunakan **Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*)** dari Lawrence M. Friedman. Friedman berpendapat bahwa bekerjanya hukum bergantung pada sinergi Struktur Hukum dan Budaya Hukum.⁸

⁶ Lisnawaty Wadju Badu dan Apripari Apripari, 2019, *Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana*, Jurnal Legalitas, Vol. 12, hlm. 45.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 67.

⁸ Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2018, hlm. 18.

1. **Disfungsi Struktur Hukum:** Peradilan militer beroperasi di bawah subordinasi doktrin *Unity of Command* (Kesatuan Komando). Kewenangan penuntutan tidak dikendalikan oleh instrumen *dominus litis* yang independen, melainkan dimonopoli oleh Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) sebagai pengendali izin penyidikan, serta Perwira Penyerah Perkara (Papera) selaku pemegang hak veto absolut pelimpahan perkara melalui Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).⁹
2. **Disfungsi Budaya Hukum:** Dalam penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum aparat, nilai *esprit de corps* (jiwa korsa) mengalami distorsi menjadi budaya proteksionisme institusional (*culture of protectionism*). Menyerahkan oknum ke pengadilan sipil dipersepsikan sebagai ancaman terhadap muruah institusi, sehingga perkara dilokalisasi secara internal.

Validitas empiris atas kolapsnya sistem ini terbukti melalui dua preseden yurisprudensial utama:

1. **Kasus Helikopter AW-101:** Kegagalan peradilan koneksitas yang menempuh pemisahan berkas (*splitsing*). Tersangka sipil divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor, namun nasib lima perwira militer yang menjadi aktor intelektual dihentikan penyidikannya secara sepihak (SP3) oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.¹⁰
2. **Insiden OTT Basarnas 2023:** Resistensi struktural militer secara demonstratif melumpuhkan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan berlindung di balik benteng yurisdiksi *ratione personae*, tekanan hierarki Markas Besar TNI memaksa KPK untuk mencabut status tersangka pada dua perwira aktif yang menduduki jabatan publik pengelola APBN.

C. Konsep Rekonstruksi dan Solusi Hukum Yurisdiksi Peradilan Militer

Sebagai langkah preskriptif dalam menyelesaikan kelumpuhan sistem peradilan pidana, rekayasa ketatanegaraan secara imperatif wajib dilaksanakan melalui pembangunan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Formulasi ini ditopang oleh tiga pilar resolusi:

1. **Pergeseran Paradigma menuju Supremasi *Ratione Materiae*:** Penegakan hukum pidana korupsi harus melepaskan paradigma eksklusivitas berbasis atribut subjek

⁹ Sujono, *Peradilan Koneksitas Problematika dan Perspektif*, Campustaka, Jakarta, 2023, hlm. 82.

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 55.

(*ratione personae*) dan bertransformasi sepenuhnya pada kualifikasi objek kejahatan (*ratione materiae*). Setiap prajurit TNI yang secara de facto menyalahgunakan jabatan untuk kejahatan lintas sektoral wajib tunduk pada yurisdiksi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Peradilan Umum tanpa pengecualian.

2. **Penguatan Independensi Fungsional Jampidmil sebagai *Dominus Litis*:** Kelembagaan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) wajib direkonstruksi menjadi sentral pengendali penuntutan tunggal.¹¹ Jampidmil harus diatribusikan dengan kewenangan eksekutorial koersif (*pull mechanism commanding power*) yang memungkinkannya memveto diskresi warkah Skeppera milik komando Papera, serta menarik paksa berkas perkara ke peradilan sipil untuk mencegah intervensi militer.
3. **Amendemen Limitasi Produk Legislasi:** Lembaga pembentuk undang-undang diwajibkan secara mutlak untuk merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 guna membatasi kompetensi peradilan militer murni pada delik pelanggaran disiplin keprajuritan (*pure military crimes*). Di samping itu, Pemerintah diamanatkan untuk menerbitkan legislasi kilat atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) demi mencabut "klausul penundaan" Pasal 74 UU TNI, serta menghapus *escape clause* dalam Pasal 170 ayat (2) KUHAP Nasional guna melegitimasi *single prosecution system*.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Kedudukan yuridis privilese yurisdiksi militer berbasis *ratione personae* dalam penanganan korupsi memunculkan antinomi norma dan menabrak pilar esensial Teori Negara Hukum. Menggunakan pisau analisis Teori Kebijakan Hukum Pidana, ketiadaan ketentuan pencabutan yurisdiksi militer pada pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 merupakan wujud kebijakan hukum yang sangat irasional (*irrational penal policy*). Kecacatan legislatif ini berimplikasi langsung pada kelumpuhan sistem yang dibedah melalui Teori Sistem Hukum, di mana dominasi Struktur Hukum komando (Ankum dan Papera) serta distorsi Budaya Hukum

¹¹ Citra Lestari, *Efektivitas Kelembagaan Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) dalam Penanganan Perkara Koneksitas*, Universitas Indonesia, Depok, 2020, hlm. 112.

memfasilitasi terjadinya *impunity gap* dan disparitas pemidanaan ekstrem (terbukti pada yurisprudensi AW-101 dan OTT Basarnas). Konsep rekonstruksi peradilan pidana koneksitas menuntut pergeseran paradigma secara revolusioner menuju *ratione materiae*, pengukuhan kedaulatan independensi Jampidmil selaku *dominus litis*, serta pelaksanaan amendemen yang mencabut secara definitif seluruh instrumen *escape clause* pada undang-undang pertahanan dan hukum acara formil.

B. Saran

Bagi elemen pembentuk undang-undang (DPR RI dan Pemerintah), disarankan untuk segera membuktikan *political will* melalui pengesahan amendemen pencabutan hak privilese yurisdiksi pada Undang-Undang Peradilan Militer dan UU TNI agar selaras dengan tuntutan egalitarianisme. Bagi institusi aparat penegak hukum, Kejaksaan Agung melalui Jampidmil dan KPK diwajibkan bersinergi mengeksekusi sistem penuntutan terpadu yang independen tanpa kompromi subordinasi perizinan komando, demi menjamin kepastian hukum dan pemulihan aset perekonomian negara secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Albert Venn Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Macmillan, London, 1959.
- Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Budi Pramono, *Peradilan Militer Indonesia*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2010.
- Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Sujono, *Peradilan Koneksitas Problematika dan Perspektif*, Campustaka, Jakarta, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Sumber Lain

- Citra Lestari, *Efektivitas Kelembagaan Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) dalam Penanganan Perkara Koneksitas*, Universitas Indonesia, Depok, 2020.
- Lisnawaty Wadju Badu, dan Apripari Apripari, *Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana*, Jurnal Legalitas, Volume 12, Tahun 2019.
- United Nations, *Draft Principles Governing the Administration of Justice Through Military Tribunals*, UN Document E/CN.4/2006/58, 2006.